
	PEMASANGAN INFUS DENGAN TINGKAT KESULITAN TINGGI		
	No. Dokumen DIR.03.01.01.034	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– Pemasangan infus dengan tingkat kesulitan tinggi mengacu pada prosedur pemasangan saluran infus pada pasien yang melibatkan tingkat kesulitan di luar kondisi standar.– Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti vena yang sulit diakses, kondisi medis pasien yang kompleks susah dipasang infus dapat disebabkan karena kondisi dehidrasi, obesitas, dan lainnya.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai pemasangan infus dengan tingkat kesulitan tinggi.– Memastikan penyediaan cairan intravena yang efektif dan aman pada pasien yang menghadapi kondisi klinis yang lebih kompleks atau memiliki vena yang sulit diakses.– Memastikan pasien menerima perawatan yang optimal melalui saluran infus, yang penting untuk administrasi obat, hidrasi, atau tindakan medis lainnya.– Memastikan keselamatan pasien dan keberhasilan prosedur dalam pemasangan infus dengan tingkat kesulitan tinggi.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-088/DIR/VII/2023 tentang Panduan Asuhan Keperawatan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat yang menerima pendelegasian pemasangan infus adalah perawat kompeten yang dilakukan oleh perawat dengan level kompetensi PK 3 dan PK 2 atau oleh PK 1 dengan pendampingan perawat dengan level kompetensi yang lebih tinggi.2. Pemasangan infus diruangan dilaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Batas maksimal pemasangan infus 1 kali oleh 1 orang perawat yang kompeten, bila gagal dilimpahkan kepada perawat lain yang		

TERKENDALI

PEMASANGAN INFUS DENGAN TINGKAT KESULITAN TINGGI

No. Dokumen
DIR.03.01.01.034

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

lebih kompeten maksimal 1 kali.

3. Jika perawat yang lebih kompeten gagal melakukan pemasangan infus diruangan, maka pemasangan infus dilakukan oleh tim infus sebanyak satu kali dengan jeda minimal 15 menit dari perawat kedua.
4. Jika tim infus tidak berhasil, maka tindakan pemasangan infus dikembalikan kepada Dokter pemberi perintah/Dokter Jaga/Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
5. DPJP memberikan perintah lanjutan disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu.

Unit Terkait

- Instalasi Gawat Darurat
- Unit Rawat Inap
- Unit Isolasi
- Unit Intensif
- Unit Kamar Bersalin
- Unit Rawat Inap

TERKENDALI